

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. *Endemisme* adalah gejala yang dialami oleh organisme untuk menjadi unik pada suatu lokasi geografis tertentu.<sup>1</sup> Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa ilegal di dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan satwanya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagaimana syarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.

Perdagangan satwa *illegal* semakin marak terjadi di Indonesia terutama dengan kemajuan teknologi. Perdagangan satwa tak hanya marak pada hewan yang dilindungi dan langka seperti gajah, harimau, trenggiling tetapi juga pada hewan yang mudah ditemui yang memiliki nilai endemisme seperti kura-kura, koral, penyud dan lainnya. Penyud merupakan bagian dari kura-kura laut. Terdapat beberapa jenis spesies penyud laut yang hidup di perairan. Jenis penyud laut diantaranya adalah penyud hijau (*Chelonia mydas*), penyud sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyud pipih (*Natator depressus*) dan lainnya.<sup>2</sup>

Hampir semua jenis penyud termasuk dalam hewan yang dilindungi karena dikhawatirkan akan punah disebabkan oleh jumlahnya yang semakin sedikit terutama penyud sisik. Penyud sisik adalah salah satu spesies penyud yang paling sering dan banyak diburu karena keseluruhan bagian penyud sisik dapat dimanfaatkan,

---

<sup>1</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Endemisme> 1 ;

<sup>2</sup> Rahmadi, Takdir 2012, *Hukum di Indonesia*, RaJawali Pers, Jakarta

seperti cangkangny dapat digunakan dalam pembuatan aksesoris misal gelang, kacamata, kalung, cincin dan lain-lain. Disamping cangkang penyusik yang diburu untuk dimanfaatkan, juga penyusik menghasilkan telur yang diburu manusia untuk dijual ke pasar sehingga membuat populasi penyusik terancam.

Hal

ini membuat pelestarian sumber daya alam hayati menjadi berkurang karena penyusik termasuk dalam hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pengaturan mengenai perlindungan penyusik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 2 huruf e yang berbunyi “setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan / atau sarang satwa yang dilindungi”. Dalam pasal ini, hanya menitikberatkan larangan atas mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan / atau sarang satwa yang dilindungi.

Pengaturan mengenai pidana ngenai larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem diatur dalam pasal 40 ayat 2 yaitu “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SUMBER DAYA ALAM HAYATI (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Pdg).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dalam sumber daya alam hayati, (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Pdg)?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dalam sumber daya alam hayati (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Pdg)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian berdasarkan permasalahan di atas adalah:

- a. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dalam sumber daya alam hayati, pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Pdg
- b. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dalam sumber daya alam hayati (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Pdg)

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum, khususnya hukum pidana lebih terfokus lagi tindak pidana sumber daya alam hayati

### 2. Manfaat Praktis

- Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan-

masuk kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam memahami pidana terhadap tindak pidana sumber daya alam hayati

- Memberikan sumbangan .penuh terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai tindak pidana sumber daya alam hayati

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Dalam berbagai perturan perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum dikenal beberapa istilah tindak pidana yang merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* yaitu peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Adami chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 67

Tindak pidana yang dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeite* terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Beberapa sarjana merumuskan pengertian *strafbaarfeit* yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Pompe *strafbaarfeit* dibedakan menjadi dua pengertian<sup>4</sup>
  - a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang di<sup>5</sup> arena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
  - b. Defenisi menurut hukum positif merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian atau *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
2. Ojak Nainggolan menggunakan istilah tindak pidana untuk *strafbaarfeit* adalah: “Tindak Pidana atau delik yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi sipelaku”.<sup>5</sup>
3. Sementara Moelyatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang di defenisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, 1982, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, hlm 91

<sup>5</sup> Ojak Nainggolan, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, hlm. 65.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 71.

4. Menurut Simon merumuskan *strafbaarfeit* suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>
5. Menurut Vos mengartikan *strafbaarfait* sebagai delik yaitu *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.<sup>8</sup>
6. Menurut Van Hamel mengartikan *strafbaarfait* sebagai delik yaitu suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan rumusan definisi yang diuraikan maka dapat disimpulkan pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang
- c. diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- d. dapat dipertanggungjawabkannya.

## **2. Unsur- Unsur Tindak Pidana**

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting didalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur Subjektif dan Unsur Objektif.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 185.

<sup>8</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.8.

<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 9

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah:

1. Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga (3) bentuk, yakni:
  - 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
  - 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
  - 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

- 1) Tak hati-hati;
  - 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu
2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:
  - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
  - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentang dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Adapun unsur-unsur tindak Pidana atau *starfbaarfeit* menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Simon unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>11</sup>
  - a. Suatu perbuatan manusia
  - b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
  - c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut
2. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>12</sup>
  - a. Perbuatan;
  - b. Yang dilarang (aturan hukum);
  - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

---

<sup>11</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 65

<sup>12</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79

3. Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu:<sup>13</sup>
  - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
  - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - c. Diadakan tindakan penghukuman
4. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Vos terbagi menjadi tiga bagian antara lain:<sup>14</sup>
  - a. Kelakuan manusia
  - b. Ancaman dengan pidana
  - c. Dalam peraturan perundang undangan
5. Dan menurut Schravendijk unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - a. Kelakuan (orang yang)
  - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
  - c. Diancam dengan hukuman;
  - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
  - e. Dipersalahkan/kesalahan.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tindak pidana diatas maka dapat diperinci unsur-unsur dari tindak pidana yaitu sebagai berikut

- a. Perbuatan manusia
- b. Secara melawan hukum
- c. Diancam dengan hukuman atau sanksi pidana
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>13</sup>*Ibid,*

<sup>14</sup>*Ibid,*

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Kesalahan**

Kesalahan merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan didalam hukum pidana digunakan sebagai kata terjemahan dari istilah *schuld*, walaupun terjemahan tersebut dianggap kurang tepat karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*. unsur kesalahan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam menentukan suatu pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*”. Beberapa sarjana merumuskan pengertian kesalahan yaitu sebagai berikut:

1. Metzger memberikan pengertian istilah kesalahan atau *should* yaitu keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.<sup>15</sup>
2. Simon memberiksn pengertian kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu:<sup>16</sup>
  - a. Keadaan psikis tertentu
  - b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan
3. Jan Rimmelink merumuskan pengertian kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya. Kemungkinan dapat dihindari perilaku menyimpang merupakan lapisan

---

<sup>15</sup>Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 78

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 79

- pertama untuk menetapkan kesalahan yaitu suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana atau dengan perkataan lain harus relevan dari sudut pandang hukum pidana.<sup>17</sup>
4. Adi Hamzah menjabarkan arti kesalahan dalam arti luas yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan. Selain ketiga unsur tersebut, Adi Hamzah juga menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf kedalam pengertian kesalahan dalam arti luas.<sup>18</sup>
  5. Vos memandang pengertian kesalahan mempunyai 3 (tiga) tanda khusus yaitu :<sup>19</sup>
    - a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan tersebut
    - b. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan
    - c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Berdasarkan rumusan pengertian yang ada maka dapat diartikan bahwa pengertian kesalahan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam hukum pidana karena seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian kesalahan merupakan suatu penilaian terhadap perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan sehingga akibat dari perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Pengertian Pertanggungjawab Pidana**

---

<sup>17</sup>Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 182

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 185

<sup>19</sup>Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 136

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Menurut Mahrus Ali pertanggungjawaban pidana adalah “pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”<sup>20</sup>. Dalam hal ini yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Van Hamel memberikan pengertian kemampuan bertanggungjawab secara hukum adalah “suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut”<sup>21</sup>.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut: “Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “ I ... use the simple world “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara

---

<sup>20</sup>Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Sinar Grafika, hlm.156.

<sup>21</sup>Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 213

sistematis, Pound lebih menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Menurut Naskah Rancangan Undang-Undang KUHP bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah pengaturan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara lain sebagai berikut: Adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas *culpabilitas/asas geen straf zonder schuld*) yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (*principle of legality*) yang merupakan asas kemasyarakatan.

Kedua syarat atau asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Dalam hal-hal tertentu dapat memberi kemungkinan untuk menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon atau judicial pardon*).

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

### 3. Alasan Pemaaf dan Pembena

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembena dan pemaaf. Akan tetapi dalam teori-teori hukum pidana ada dinyatakan alasan-alasan yang menghapus pidana yaitu alasan pembena dan pemaaf. Dasar penghapusan pidana terjadi ketika seseorang memenuhi semua unsur delik, namun ada kondisi dimana orang tersebut tidak dapat dipidana.<sup>22</sup>

- a. Alasan pemaaf atau dasar pemaaf yaitu merupakan dasar yang menghilangkan sifat kesalahan, dimana sifat kesalahan tersebut tercantum dalam perumusan delik, maka putusannya adalah bias bebas (jika dibuktikan dan ternyata tidak terbukti) dan/ atau lepas (jika tidak terdapat unsur kesalahan). Alasan pemaaf berlaku bagi siapa saja dan pada delik apa saja, apabila kepadanya tidak terdapat kesalahan atau setelah dibuktikan ternyata ia tidak terbukti bersalah. Contoh : Pasal 44 KUHP, dasar pemaafnya terletak pada “tidak sehat akalnya atau jiwa nya” sehingga baginya tidak dikenakan sanksi pidana atau pasal yang dikenakan padanya tidak berlaku.
- b. Alasan pembena atau dasar pemaaf yaitu merupakan dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum, dimana sifat melawan itu tercantum dalam perumusan delik, maka putusannya adalah bebas dari segala dakwaan<sup>23</sup>. Atau alasan pembena yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Contoh : pada Pasal 51 KUHP yaitu dasar pembena nya terletak pada “melaksanakan perintah jabatan yang sah”

### C. Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Alam Hayati

---

<sup>22</sup>Riki Susanto, 2010, *Hukum Pidana*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, hlm. 37

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 38

## 1. Pengertian Sumber Daya Alam Hayati

Konservasi berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata *con(together)* dan *servare(keep/save)* yang memiliki pengertian yaitu upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wiseuse*)<sup>24</sup>. Konservasi dapat diartikan sebagai pengembangan dan proteksi terhadap sumber daya alam. Konservasi secara mempunyai arti yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang<sup>25</sup>. Menurut Wantrup konservasi adalah sebagai tindakan atau memelihara persediaan sumber daya alam secara permanen, tanpa pengurangan dan pengrusakan. Konservasi dalam arti tertentu dipahami sebagai pengurangan atau peniadaan penggunaan karena lebih mengutamakan bentuk penggunaan lain dalam hal sumber daya itu memiliki penggunaan yang bermacam-macam<sup>26</sup>. Sehingga dapat disimpulkan Konservasi adalah suatu tindakan untuk mencegah pengrusakan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tersedia.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada dibawah maupun di atas bumi, termasuk tanah. Jadi, sumber daya alam adalah sesuatu yang masih terdapat di dalam ataupun diluar bumi yang sifatnya masih potensial, belum dilibatkan dalam produksi untuk meningkatkan tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian<sup>27</sup>. Dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan defenisi sumber daya alam, bahwa: “sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem”.

---

<sup>24</sup>Joko Christanto, *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, hlm. 5

<sup>25</sup>Maman Rachman, 2012, *Konservasi Nilai Dan Warisan Budaya*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, hlm. 31

<sup>26</sup>Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm. 88

<sup>27</sup>Marsel Selamat, 2018, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia*, Malang, Setara Press, hlm. 5

Sumber daya alam hayati diartikan sebagai unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem-ekosistem<sup>28</sup>.

Konservasi sumber daya alam yaitu pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya secara bijaksana menjamin kesinambungan poersediaan denga tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dan konservasi sumber daya alam juga dapat diartikan sebagai penghematan penggunaan sumber daya alam dan mperlakukannya berdasarkan hukum alam<sup>29</sup>.

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 5 tahun 1990 konservasi sumber daya alam hayati dan ekositemnya meliputi kegiatan :

1. Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sitem-sistem penyanggah kehidupan
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Nomensen Sinamo dalam buku Pokok-pokok Hukum Lingkungan memberikan pengertian Konservasi sumber daya alam hayati adalah sebagai tindakan pengeloalan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan dengan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas atau mutu keanekaragaman dan nilainya<sup>30</sup>. Konservasi Sumber daya alam hayati adalah pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya<sup>31</sup>.

## **2. Unsur-unsur Sumber Daya Alam Hayati**

Pengertian Sumber Daya Alam Hayati diatur didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 05 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah“

---

<sup>28</sup>Nomensen Sinamo, *Op.Cit*, hlm 88

<sup>29</sup>Mochamad Hadi, *Konsevasi SumberDaya Alam Dan Pengelolaan Lingkungan*, Universitas Diponegoro, Fakultas Biologi, hlm. 1

<sup>30</sup>*Ibid*,

<sup>31</sup>Sambas Basumi, *Paradigma Baru Pembangunan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*, hlm 6.

sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati dialam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur-unsur dari sumber daya alam adalah sebagai berikut:

a. Sumber daya alam hayati yaitu terdiri dari:

- Sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satu manfaat dari tumbuhan adalah penghasil oksigen yang di butuhkan oleh makhluk hidup lain untuk bernafas.
- Sumber daya alam hewani adalah sumber daya alam yang didapatkan dari hewa-hewaan yang sifatnya dapat diperbaharui. Adapun cara pembaruan dari sumber daya alam hewani adalah dengan cara mengembangbiakannya.

b. Sumber daya alam non hayati adalah setiap sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Sumber daya alam ini juga disebut dengan istilah sumber daya alam abiotik atau *abiotic resource*. Contoh dari sumber daya alam non hayati adalah air, udara, matahari, tanah.

#### **D. Pengaturan Hukum Positif Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hayati**

Di era kemerdekaan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain akan dijelaskan satu persatu dibawah ini<sup>32</sup>:

1. UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>32</sup>Marsel Selamat, *Op.Cit*, hlm. 127 sampai 138

Pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 1982 berbunyi sebagai berikut, “Ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang.” Dalam Penjelasan Pasal 12 tersebut dinyatakan, “Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

- a. Perlindungan system peyangga kehidupan;
- b. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”

Dalam pengertian konservasi tersebut, termasuk juga perlindungan jenis hewan yang tata cara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuh-tumbuhan yang telah yang telah menjadi langka atau terancam punah, dan hutan lindung.”

## 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1990 otomatis semua hal yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati yang diatur dalam beberapa peraturan perundangan baik jaman pra kemerdekaan maupun masa kemerdekaan diakomodir semuanya.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefenisikan konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian-pengertian (Pasal 1 angka 1-11)

- 1) Sumber daya alam hayati: unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- 2) Konservasi sumber daya alam hayati: pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya
- 3) Ekosistem sumber daya alam hayati: sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh memengaruhinya
- 4) Kawasan suaka alam: kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- 5) Cagar Alam: kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara resmi.
- 6) Suaka margasatwa: kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

- 7) Cagar bosfer: suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unit, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
  - 8) Kawasan pelestarian alam: kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  - 9) Taman nasional kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
  - 10) Taman hutan raya: kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
  - 11) Taman wisata alam: kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
- b. Asas konservasi (Pasal 2): pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.
  - c. Tujuan konservasi (Pasal 3): mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
  - d. Penanggung jawab (Pasal 4): konservasi adalah tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan masyarakat.

- e. Kegiatan konservasi (Pasal 5): a) perlindungan sistem penyangga kehidupan; b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- f. Sistem penyangga kehidupan (Pasal 6): suatu proses alam dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.
- g. Tujuan perlindungan sistem penyangga kehidupan: terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
- h. Penunjang Tujuan Pasal 7 (Pasal 8): menunjang ketentuan Pasal 7, Pemerintah menetapkan:
  - a) Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
  - b) Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
  - c) Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
  - d) Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- i. Kewajiban pemegang hak atas tanah dan hak perusahaan wilayah: (Pasal 9): kewajiban pemegang hak atas tanah dan hak perusahaan di wilayah untuk menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah (Pasal 8) dan Pemerintah mengatur dan melakukan tindakan penertiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Rehabilitasi (Pasal 10): wilayah yang rusak diupayakan direhabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.
- k. Pasal 20 menentukan:

- (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam 2 jenis: a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi; b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam bahaya kepunahan; b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

l. Pasal 21 menyatakan:

- (1) Setiap orang dilarang masuk untuk
  - a. Mengambil, menebang memiliki, merusak, memusnahkan, meemlihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
  - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- (2) Setiap orang dilarang untuk:
  - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan, satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- d. Memporniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau diluar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau barang satwa yang dilindungi.

Jika mengamati Pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 1990, maka diperlukan penetapan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini tidak sekedar bertujuan agar masyarakat mengetahui, tetapi yang pokok adalah partisipasi dalam upaya konservasi. Kegiatan sosialisai diperlukan juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 21 bila dilanggar terkait dengan akibatnya, yakni sanksi atas pelanggaran larangan.

### 3. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Berikut ini adalah pengertian yang diatur dalam Pasal 1 Keputusan Presiden:

- a. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- b. Pengelolaan kawasan lindung adalah penetapan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
- c. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

- d. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.
- e. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
- f. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
- g. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigrasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk memepertahankan kelestarian fungsi sungai.
- h. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- i. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air
- j. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasanpengawetan jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- k. Kawasan suaka alam laut dan perariran lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.

- l. Kawasan Pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
- m. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi
- n. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
- o. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
- p. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.
- q. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering terjadi atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam

Pasal 1 ayat (1) dan (2) mengatur tentang tujuan dan sasaran. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah: a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; b. mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem ekosistem, dan keunikan alam.

Pasal 3 mengatur tentang unsur kawasan lindung, yang meliputi: 1) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya; 2) kawasan perlindungan setempat; 3) kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan 4) kawasan rawan bencana alam.

Pasal 4 mengatur tentang unsur kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, yang terdiri dari tiga unsur, yakni 1) kawasan hutan lindung; 2) kawasan bergambut; dan 3) kawasan resapan air

Pasal 5 mengatur tentang unsur kawasan perlindungan setempat, yang terdiri atas empat unsur. Keempat unsur itu adalah: 1) sempadan pantai; 2) sempadan sungai; 3) kawasan sekitar danau/waduk; dan 4) kawasan sekitar mata air

Pasal 6 mengatur tentang unsur kawasan suaka alam dan cagar budaya yang terdiri atas lima unsur. Unsur-unsur itu adalah: 1) kawasan suaka; 2) kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; 3) kawasan pantai berhutan bakau; 4) taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam; dan 5) kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 37 mengatur larangan. Pasal 37 menyatakan:

- (1) Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.
- (2) Di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem yang ada.
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

(4) Apabila menurut AMDAL kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung, maka harus dicegah perkembangannya, dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.

#### 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 3 UU mengatur tentang asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup:

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Pasal 4 mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

#### 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan

Pasal 46 Undang-Undang mengatur penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai optimal dan lestari.

Sedangkan pasal 47 mengatur bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit
- b) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Pasal 3 UU mengatur tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
  - 1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
  - 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  - 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  - 8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
  - 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
  - 10) Mengantisipasi isu lingkungan global.
- b. Pasal 4 UU mengatur tentang ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ruang lingkup itu adalah: a) perencanaan; b) pemanfaatan; c) pengendalian; d) pemeliharaan; e) pengawasan; dan f) penegakan hukum.
- c. Pasal 44 UU menyatakan bahwa “Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Pasal 57 mengatur tentang pemeliharaan
- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
    - a. Konservasi sumber daya alam;
    - b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau
    - c. Pelestarian fungsi atmosfer.
  - (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam; b. pengawetan sumber daya alam; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
  - (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi: a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan alam; b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan c. upaya perlindungan terhadap hujan asam;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. RuangLingkupPenelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dalam sumber daya alam hayati dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dalam sumber daya alam hayati studi putusan Nomor: 202/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.

#### **B. JenisPenelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian Hukum yang sumber hukum berasal dari bahan hukum sekunder.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. Metode ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis kasus tersebut dengan memperhatikan *ratio decidendi* yang menjadi referensi penyusunan argumentasi hukum.

b. Metode Pendekatan Perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan.

#### D. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan hukum<sup>33</sup>. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).
2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer ( buku ilmu hukum, KUHP, Undang-undang tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Nomor 5 Tahun 1990. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.181

3. Bahan Hukum Tersier (*tertier law material*) bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Data dianalisis secara kualitatif, dengan mengadakan analisis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Data yang didapatkan dari lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis.

Deskriptif artinya bahan hukum yang diperoleh digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Normatif artinya dasar yang dipakai untuk menganalisa data adalah bahan pustaka yang ada dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Logis artinya menganalisis dengan akal sehat dan sesuai ilmu pengetahuan. Sistematis artinya tersusun dengan urutan yang sedemikian rupa dan saling terkait untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Bahan primer dan Bahan Sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan cara persepektif dengan menggunakan metode deduktif, yang dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dimaksud.

